Turast Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol
p-ISSN 2354-6735 | e-ISSN 2685-3329

Turast 13 (1) 2025
Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian
https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/turast

Transformasi Pembelajaran Kitab Kuning: Kontekstualisasi Struktur dan Karakteristik Materi Ushul Fikih di Pesantren

Zulkifli
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Indonesia
e-Mail: zulkifli_@uinib.ac.id

Melisa Rezi
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Indonesia
e-Mail: melisa_rezi@uinib.ac.id

DOI: 10.15548/turast.v13i1.10083
(Diajukan: 05-11-2024. Diterima: 30-06-2025. Diterbitkan: 30-06-2025)

Abstract

This study focuses on transforming the learning of Ushul Fiqh (Islamic Jurisprudence Principles) as a variant of the yellow book tradition through contextualizing its structural and epistemological characteristics. The research addresses why the learning of yellow books necessitates transformation via the contextualization of Ushul Fiqh's structure and epistemological character. Employing a qualitative literature study approach on classical Ushul Fiqh texts, the findings reveal that Ushul Fiqh knowledge is built upon the foundation of al-mabadiy al-'asyarah (the ten introductory principles). Its scholarly objective is to cultivate malakah (competence) in deriving subsidiary (furu'iyyah) Sharia rulings from detailed evidence (dalil tafshiliy) through a valid methodology. The structured learning outcomes comprise four core components: al-madlul (the signified meaning), al-dalalah (signification/implication), al-dalil (evidence), and al-mustadill (the process of inferring). The study's characteristics are classified according to the textual forms of matn (core primer), syarh (commentary), and hasyiyah (super-commentary). Consequently, transformative Ushul Fiqh learning must be reflected through a process involving conceptual, procedural, factual, and metacognitive analysis within the study of matn, syarh, and hasyiyah books, utilizing both inductive and deductive approaches. This study proposes a transformation model for yellow book learning to ensure its contemporary relevance.

Keywords **:** *Yellow Book, Ushul Fiqh, Transformation of Learning, Islamic Boarding Schools, Scientific Characteristics.*

Abstrak

Studi ini berfokus pada transformasi pembelajaran ushul fikih sebagai varian kitab kuning melalui kontekstualisasi struktur dan karakteristik materi keilmuannya. Studi ini menjawab pertanyaan kenapa pembelajaran kitab kuning mesti ditansformasikan melalui pengkontektualisasian struktur dan karakter materi keilmuan ushul fikih. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, yaitu kitab

ushul fikih. Hasil studi menunjukkan bahwa keilmuan ushul fikih dibangun dengan pondasi *al-mabadiy al-'asyarah*, dengan muara kajian berada pada aspek pembentukan malakah (kompetensi) menetapkan hukum syariat *furu'iyyah* dari dalil *tafshiliy*, dengan menggunakan metodologi yang sah. Pencapaian *output* kajian dikemas dengan empat struktur materi pokok, yaitu *al-madlul; al-dalalah; al-dalil; dan al-mustadill*. Karakteristik kajian diklasifikasikan ke dalam bentuk kajian kitab *matn, syarh*, dan *hasyiyah*. Implikasinya adalah pembelajaran Ushul Fikih transformatif mesti direfleksikan melalui proses analisis konseptual, prosedural, faktual, dan metakognitif dalam kajian kitab *matn* dan *syarh*, serta *hasyiyah* melalui pendekatan induktif dan deduktif. Kajian ini menawarkan model transformasi pembelajaran kitab kuning supaya relevan dengan perkembangan.

Kata kunci : Kitab Kuning, Ushul Fikih, Transformasi Pembelajaran, Pesantren, Karakteristik keilmuan.

PENDAHULUAN

Artikulasi nilai-nilai pembelajaran kitab kuning di pesantren pernah membakar semangat perjuangan umat Islam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajah (Royani, 2018). Kondisi ini, berbanding terbalik dengan semangat perjuangan yang tersimpan di dalam nilai pembelajaran kitab kuning hari ini, sehingga pembelajaran kitab kuning mulai dikesankan sebagai pemasok kestagnasian berpikir dan berkadar keilmuan yang rendah (Bata, Tahir, & Mashuri, 2022). Kondisi terakhir disebabkan oleh praktek pembelajaran kitab kuning senantiasa menekankan aspek pembacaan, penerjemahan, dan penjelasan teks yang ada. Praktek ini diterapkan pada setiap varian keilmuan kitab kuning (Fitriyah, Marlina, & Suryani, 2019). Bahkan, praktek ini sudah terlaksana sedari awal keberadaan kitab kuning di lembaga pesantren sampai hari ini, dengan menggunakan metode bandongan dan sorogan. sekalipun dalam kondisi tertentu, pembelajaran kitab kuning menggunakan metode musyawarah, hafalan, ataupun metode kolabarasi. Seakan-akan *goals* (capaian akhir) setiap keilmuan kitab kuning hanya mengacu ke ranah kemampuan membaca, menerjemah, dan memahami isi teks kitab kuning, serta melupakan orientasi atau nilai akhir keilmuan dari masing-masing materi kajian kitab kuning.

Kondisi terakhir dikuatkan dengan berbagai upaya pengasuh pesantren untuk memodifikasi materi kebahasaan kitab kuning (Solichin & Effendy, 2020). Pemodifikasian itu telah melahirkan beberapa karya inovatif pembelajaran *Nahwu-Sharaf* dalam bentuk metode *al-Miftah li al-'Ulum*; metode *Amtsilati*; metode *Mumtaz* dan *Qawa'id wa Tarjamah*; dan metode *Nubzdatul Bayan* (Abdullah, 2018) (Amin & Nurhayati, 2020; Sholehuddin & Wijaya, 2019). Kendati upaya berushul Fikih terlaksana, namun dari aspek metode pembelajaran tetap saja mengacu ke ranah hafalan dan aplikatif dalam rangka memfasilitasi pengkaji kitab *matn* dan *syarh* yang mengalami kesulitan untuk membaca kitab gundul. Semestinya, upaya berushul Fikih tidak hanya di ranah pembentukan dan penguatan aspek kebahasaan, tetapi juga diterapkan di dalam berbagai keilmuan kitab kuning. Atas dasar itu, pembelajaran kitab kuning yang terlaksana di pesantren pada dasarnya adalah warisan budaya (*cultural heritage*) yang ada (Adib, 2021; Shelvia Rabiatul, 2017).

Menelisik lebih lanjut terhadap pembelajaran kitab kuning di pesantren, ternyata eksistensinya menjadi indikator utama serta distingsi dengan lembaga

pendidikan lainnya. Kondisi ini merefleksikan tentang proses pembelajaran dan pengkajian Alquran yang berlangsung pada saat Islamisasi di bumi Nusantara. Proses pembelajaran dimulai dengan cara mengeja dan menghafal huruf-huruf beraksara Arab Alquran, kemudian sampai pada tahap penafsiran ayat-ayat Alquran (Husada, 2016). Kondisi ini bertahan dan berkembang seiring dengan perkembangan varian keilmuan kitab kuning, baik kajian *fiqih*, *tauhid*, *tashauf*, *tafsir*, *hadits*, maupun kajian lainnya (Zulkifli, 2015). Bahkan, varian keilmuan kitab kuning menjadi pondasai dasar untuk penataan dan mengklasifikasikan struktur budaya suatu daerah, seperti hadirnya istilah *adat sabana adat* atau suatu ketetapan hukum yang bersumber dari ajaran Islam; *adat nan teradat* atau ketetapan hukum yang berasal dari hasil ijtihad ulama; *adat nan diadatkan* atau aturan yang ditetapkan oleh para leluhur; dan *adat istiadat* atau kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam (Zulkifli, 2017).

Jika dilihat, fakta di atas menunjukkan betapa pentingnya keberadaan pembelajaran kitab kuning karena menyimpan keaslian pemikiran ulama dan ide-ide keagamaan, baik untuk keberlangsungan pendidikan Islam maupun untuk salah satu pilar kebangsaan (Ihsan & Muali, 2020). Kendati demikian, pembelajaran kitab kuning selama ini memiliki sisi kelebihan dan juga sisi kelemahan. Kelebihannya terdapat dalam aspek konten dan validitas keilmuan, sedangkan kelemahannya terletak pada aspek metode dan kreativitas pendidik untuk memetakan materi pelajaran berdasarkan spesifikasi dan *output* keilmuan yang terkandung di dalam kitab kuning (Ifendi, 2021).

Pengkajian tentang metode pembelajaran kitab kuning *jamak* diperbincangkan peneliti serta bukan suatu hal yang baru. Pengkajian itu bisa diklasifikasikan ke dalam empat bagian, yaitu *pertama*, Metode *Iktisyaf* dalam Mengajar kitab kuning. Metode *iktisyaf* diimplementasikan oleh guru di pesantren dengan cara tanya jawab, tutorial atau ceramah umum, pengajaran langsung, pengulangan, dan hafalan. Kelima cara itu dilakukan dengan saling terintegrasi (Husnaini, Fuady, & Yusuf, 2023). *Kedua*, strategi pembelajaran kitab kuning. Strategi itu dilakukan dengan penyajian materi kitab kuning menggunakan metode bandongan, sorogan, musyawarah, hafalan, atau kolaborasi (Hadi Rohmani, 2022). *Ketiga*, pemodifikasian materi kebahasaan kitab kuning dalam rangka memfasilitasi peserta didik agar cepat memiliki kemampuan membaca dan menerjemah kitab kuning, yang dilakukan pihak pengasuh dan pendidik di pesantren (Abdullah, 2018; Sholehuddin & Wijaya, 2019; Amin & Nurhayati, 2020). Sementara itu, studi ini lebih difokuskan pada aspek kajian kontekstualisasi struktur dan karakteristik materi keilmuan dalam rangka penstransformasian pembelajaran kitab kuning.

Studi ini tidak membicarakan kitab kuning secara keseluruhan, namun akan menyorot konstruksi struktur dan karakteristik materi keilmuan ushul fikih sebagai landasan pentransformasian pembelajaran. Pentransformasian itu dilakukan dengan mengkontekstualisasikan struktur dan karakteristik materi kajian ushul fikih sebagai paradigma pembelajaran di dalam pengkajian kitab kuning. Hal ini penting dilakukan mengingat struktur dan karakteristik materi kajian ushul fikih sangat relevan dengan prinsip proporsional keilmuan dan berpengaruh dalam membentuk nalar kritis bagi peserta didik, baik untuk kemashlahatan pembelajaran kitab kuning maupun kemashlahatan kehidupan individu dan sosial. Kendati situasi dan kondisi

pembelajaran dan kehidupan sosial selalu mengalami perubahan, namun prinsip struktur dan karakteristik materi *ushul fikih* tetap menjadi alur dan sistematika berpikir ideal bagi masyarakat, baik disadari keberadaannya ataupun tidak, baik oleh masyarakat umum ataupun masyarakat pesantren.

Dilihat dari kecenderungan kajian yang ada, belum ditemukan studi yang membicarakan tentang transformasi pembelajaran kitab kuning melalui pengontekstualisasian struktur dan karakter materi pelajaran kitab kuning. Bahkan, paradigma kajian terdahulu berada dalam tataran deskriptif-analitis terhadap praktek pembelajaran yang ada, sehingga refleksi penelitian berada dalam ranah kemandekan pembelajaran kitab kuning. Dalam konteks itu, studi ini ingin melengkapi sisi-sisi kekurangan kajian yang dilakukan sebelumnya. Mengingat upaya pengkontekstualisasian struktur dan karakter materi pelajaran menjadi alternatif dalam penggeseran paradigma pembelajaran kitab kuning. Upaya ini diharapkan pihak pesantren merevitalisasi akar tradisi pendidikan Islam serta mengontektualisasikan nilai keilmuan kitab kuning ke dalam situasi kekinian (Muqoyyidin, 2015). Maka, studi ini akan menjawab pertanyaan kenapa pembelajaran kitab kuning mesti ditansformasikan melalui pengkontektualisasian struktur dan karakter materi keilmuan ushul fikih?

Jawaban dari pertanyaan penelitian akan merespon situasi dan kondisi serta aktivitas pembelajaran kitab kuning di pesantren yang terkesan "warisan budaya (*cultural heritage*)." Di sisi yang sama, juga merespon asumsi bahwa "pelajaran kitab kuning hanya pengetahuan praktis yang dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti ibadah, *mu'amalah*, *munakahah*, *jinayah*, ataupun sejenisnya." Bahkan merespon asumsi bahwa "pelajaran kitab kuning sebagai pengetahuan dasar berbahasa Arab yang dibutuhkan di dalam aktivitas berbahasa, seperti keberadaan bahasa Inggris." Di sisi yang lain, jawaban dari pertanyaan penelitian berguna bagi *stakeholder*, baik bagi pesantren maupun pemerintah, untuk mentransformasi pembelajaran kitab kuning serta merespon asumsi masyarakat terhadap kitab kuning. Implikasinya, pembelajaran kitab kuning transformatif menjadi aktivitas kaderisasi pembelajar (*learner*) serta peneliti (*researcher*) untuk menjaga dan merawat tradisi dan warisan budaya (*cultural heritage*) pesantren (Muqoyyidin, 2015).

METODE PENELITIAN

Metode analisis deskriptif menjadi pilihan yang tepat untuk mengeksplorasi data-data terkait struktur dan karakteristik materi Ushul Fikih. Data-data yang tereksplorasi didesain ke ranah kontekstual untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sementara itu, sumber data berasal dari kitab Ushul Fikih yang dikaji di pesantren atau hanya dijadikan sebagai rujukan kajian Ushul Fikih, seperti kitab *Matn al-Waraqat*, *Hasyiyah al-Waraqat*, *al-Lumma' fi Ushul al-Fiqh*, *Lathaif al-Isyarat*, *Hasyiyah al-Bananiy 'ala Matn Jam'i al-Jawami'*, dan kitab ushul fikih lainnya, baik berbahasa Arab maupun berbahasa Indonesia. Pilihan penelitian terhadap kajian ushul fikih didasarkan kepada kondisi objektif arti bahasa Ushul Fikih, yaitu pokok, dasar, atau sumber pemahaman. Ketika Ushul Fikih memiliki arti dasar pemahaman, kajian ini menyimpan konsep, prosedur, fakta, dan hasil (metakognitif). Bahkan, dasar pemahaman menyimpan alur pikir rasional-emperik. Melalui dasar ini, penelitian

dilakukan dengan tahapan perumusan masalah, fokus penelitian, kajian teoritis, pengajuan pertanyaan, dan pengumpulan data penelitian. Data yang terkumpul direduksi, didisplay, dan disimpulkan berdasarkan fokus dan tujuan penelitian. Atas dasar itu, data tersebut dianalisis dengan menggunakan *content analysis* (Danandjaja, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sepuluh Pokok Kajian Ushul Fikih

Menelisik korasan-korasan kitab kuning, ditemukan suatu materi kajian yang sulit dan atau mungkin tidak dijumpai di dalam literatur keilmuan modern, yang dalam dalam tradisi kitab kuning dengan istilah *al-mabadiy' al-'asyarah* (sepuluh pokok dasar) yang digambarkan melalui sebuah *syi'ir* berikut:

إِنَّ مَبَادِيْئَ كُلِّ فَنٍّ عَشَرَةْ * اَلْحَدُّ وَالْمَوْضُوْعُ ثُمَّ الثَّمَرَةْ * وَفَضْلُهُ وَنِسْبَةٌ وَالْوَاضِعْ * وَالْإِسْمُ الْإِسْتِمْدَادُ حُكْمُ الشَّارِعْ * مَسَائِلُ وَالْبَعْضُ بِالْبَعْضِ اكْتَفَى * وَمَنْ دَرَى الْجَمِيْعَ حَازَ الشَّرَفَا

Artinya : *Sesungguhnya pokok dasar setiap ilmu itu ada sepuluh, yaitu: definisi ilmu, fokus kajian ilmu, capaian akhir kajian ilmu, keutamaan kajian ilmu, relevansi keilmuan, penggagas ilmu, nama ilmu, sumber atau dasar keilmuan, hukum mempelajari kajian ilmu perspektif syariat, dan pembahasan ilmu. Sebagian dengan yang lain saling menyempurnakan. Siapa saja yang menguasainya, niscaya memperoleh kemuliaan* (Al-Syubban, t.t.).

Al-mabadiy' al-'asyarah dijadikan sebagai landasan utama untuk mengeksplorasi setiap unsur, struktur, dan karakteristik materi kajian ushul fikih. Bahkan menjadi standar legalitas dan legitimasi suatu disiplin ilmu. Suatu kajian tidak dapat dinyatakan sebagai sebuah disiplin ilmu, jika tidak memenuhi salah satu unsur di atas. Atas dasar itu, ushul fikih sebagai kajian ilmu telah memenuhi unsur pokok dasar yang dimaksud, sebagaimana diuraikan di dalam tabel berikut:

Tabel 1 :
Sepuluh Pokok Dasar Kajian *Ushul Fikih*

No	Pokok Dasar	Kajian Ushul Fikih
		Uraian
1	*Al-Had* (definisi keilmuan)	Etimologi ➔ Pondasi atau pijakan dasar suatu pemahaman terhadap sesuatu Termilogi ➔ Dalil-dalil fikih secara *ijmaliy* (Universal), metode pemanfaatan dalil, dan kondisi personil yang memanfaatkannya untuk menetapkan hukum
2	*Al-Maudhu'* (fokus kajian ilmu)	a. *Al-Madlul* (hukum syariat, baik *taklifiy* maupun *wadh'iy*); b. *Al-Dalalah* (*Dalalah Lafazh*, *Isyarah*, *Ma'na*, dan sejenisnya) c. *Al-Dalil* (*Alquran*, *Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas* [*Ittifaq*], Istihsan, al-Mashlahah al-Mursalah, Istishab, dan sebagainya [*Ikhitilaf*]);

		d. *Al-Mustadill* (Orang yang menguasai dalil, metodologi berdalil, dan memenuhi syarat untuk memanfaatkan dalil)
3	*Al-Tsamrah* (capaian akhir kajian ilmu)	a. *Al-Ghard*: Memiliki *malakah* (kemampuan) untuk menetapkan hukum syariat yang *furu'iyyah* dari *al-dalil* yang bersifat *Tafshiliy* (*particular*); b. *Al-Faidah*: *Istinbath* (menetapkan) hukum syari'at dengan metodologi yang sah.
4	*Al-Fadhl* (keutamaan kajian ilmu)	Keilmuan yang kompleksitas dan kapabelitas karena kaidah hukum syari'at dan dasar pokok dalam memfatwakan hukum *Fiqh*
5	*Al-Nisbah* (relevansi keilmuan)	a. *Ushul al-Nahwi li al-Nahwi*; b. *'Ulum Alquran li Alquran*; c. *'Ulum al-Tafsir li al-Tafsir*; dan d. *'Ulum al-Hadits li al-Hadits*.
6	*Al-Wadhi'* (penggagas ilmu)	Abu Abdulllah Muhammad ibn Idris al-Syafi'iy al-Muththalibiy al-Quraisyi, disingkat dengan Imam Al-Syafi'iy (150-204 H/ 767-820 M)
7	*Al-Ism* (penamaan ilmu)	a. *Ushul al-Ahkam*
8	*Al-Istimdad* (sumber atau dasar keilmuan)	a. Ilmu Kalam (ilmu akidah) ➔ *Aqidat Salimah* (akidah yang sempurna); b. Ilmu Bahasa Arab ➔ Penguasaan terhadap seluk beluk bahasa dan sastra Arab Alquran; c. Al-Ahkam al-Syari'yyah ➔ Penguasaan terhadap hukum-hukum syari'at, baik yang *ittifaq* maupun *ikhtilaf*
9	*Al-Hukm* (hukum mengkaji ilmu)	a. *Al-Masyhur* ➔ *Fardhu Kifayah*; b. Imam Ibn al-Najjar ➔ *Fardhu 'Ain*
10	*Al-Masail* (pembahasan kajian ilmu)	a. *Lafadzh* (kata), yang mencakup aspek *'Amm*, *Khas*, *Muthlaq*, *Muqayyad*, *Mujmal*, *Mubayyin*, *Zhahir*, *Nash*, *Manthuq*, *Mafhum*, dan sebagainya; b. *Kalam* (kalimat), yang mencakup aspek *Insya'i*, *Khabariy*, dan sebagainya

Sumber: diolah dari berbagai macam sumber, 2023

Turunan dari pokok dasar kajian ushul fikih di atas, ditemukan struktur materi yang terkesan belum tersistematis. Jika ditelisik secara rinci dan runut, ternyata struktur materi kajian ushul fikih sangat tersistematis dan sistemik. Dalam hal ini, struktur materi kajian kitab *matn al-Waraqat* tersusun dari kajian hukum syariat, klasifikasi atau kategori kata dan kalimat, sumber ataupun dalil hukum, dan kajian *mufti*, *mustaftiy*, serta syarat berijtihad (Al-Juwainiy, t.t.). Susunan ini memiliki perbedaan dengan kitab *Hasyiyah al-Bananiy 'ala Matn Jam' al-Jawami'*, yang terdiri dari kajian tentang hukum syariat, sumber ataupun dalil hukum, klasifikasi kata dan kalimat, dan berakhir dengan kajian-kajian *mufti*, *mustaftiy*, *muttabi'*, dan syarat-syarat berijtihad (Al-Subkiy, t.t.).

Sebab, struktur penulisan ilmu dalam tradisi kitab kuning juga memiliki alasan mendahulukan materi kajian dengan lima alasan, yaitu; *pertama*, *al-'illat* (alasan penting); *kedua*, *al-tabi'at* (kebiasaan); *ketiga*, *al-zaman* (masa atau waktu kehadiran sesuatu); *keempat*, *al-makan* (tempat atau posisi tertentu); dan *kelima*, *al-syarf* (kemuliaan) (Al-Damanhuri, t.t.). Atas dasar itu, kesan atau anggapan bahwa materi

Ushul Fikih atau kitab kuning yang belum tersistematis dan sistemik dapat ditepis dan dibantah.

Mengkonkritkan struktur materi kajian ushul fikih yang tersimpan –di dalam kemisterian selama ini–, maka kitab acuan yang digunakan adalah kitab *Hasyiyah al-Bananiy 'ala Matn Jam'i al-Jawami'*. Pemilihan itu didasarkan kepada uraian struktur yang disajikan secara ekplisit pada materi sumber atau dalil hukum. Sementara itu, kajian materi kitab *matn al-Waraqat* terkait materi dalil hukum berada dalam ranah implisit. Atas dasar itu, struktur materi kajian Ushul Fikih dapat diuraikan di dalam tabel berikut:

Tabel 2
Struktur Materi Kajian Ushul Fikih

No	Struktur Materi Kajian Ushul Fikih	Uraian Struktur Materi Kajian
1	*Al-Madlul* (*Final Achievement*) ➔ Hukum	Hukum yang mencakup: a. Hukum Taklif ➔ *Ijab*, *Nadb*, *Haram*, *Karahah*, dan *Ibahah* b. Hukum Wadh'iy ➔ *Sabab*, *Syarat*, *Mani'*, *Shah-Bathal*, dan *Rukhshah-'Azimah*
2	*Al-Dalalah* (*Understanding*) ➔ *Mabahits al-Alfadhz*	Pembahasan lafadzh yang terdapat di dalam dalil, yang mencakup aspek-aspek berikut: a. *I'tibar Rujhan al-Dalalah* ➔ *al-Nash*, *al-Zhahir*, dan *al-Mujmal* b. *I'tibar al-Mahal* ➔ *al-Manthuq* dan *al-Mafhum* c. *I'tibar Zhuhur al-Lafdzhi* ➔ *al-Amr*, *al-Nahy*, *al-'Amm wa al-Khash*, dan *al-Muthlaq wa al-Muqayyad, al-Nasikh wa al-Mansukh*
3	*Al-Dalil* (*Theorem*) ➔ *Alquran*, *al-Sunnah*, *al-Ijma'*, dan *al-Qiyas* [*Ittifaq*]	Dalil *Alquran* yang mencakup: a. Qira'at Mutawatir b. Qira'at Syazd Dalil *al-Hadits* (*al-Khabar*) yang mencakup: a. *Al-Mutawatir* b. *Al-Masyhur* c. *Al-Ahad* d. *Af'al al-Nabiy* Dalil *al-Qiyas* yang mencakup: a. *Thariq Nafy al-Fariq* b. *Thariq al-Jami'* Dalil al-Ijma' yang mencakup: a. *Al-Ijma' al-Sharih* b. *Al-Ijma' al-Sukutiy*
4	*Al-Mustadill* (*The Person Who Cultivates the Argument*) ➔ *al-Mujtahid*, *al-Muftiy*, dan *al-Mustaftiy*	Pembahasan yang mencakup: a. *Al-Mujtahid* b. *Al-Muftiy* c. *Al-Muttabi'* d. *Al-Muqallid*

Sumber : diolah dari berbagai macam sumber, 2023

Dari pada itu, *taqaddum* penulisan materi kajian kitab kuning juga menjadi karakteristik materi kajian ushul fikih. Karakteristik materi disusun berdasarkan tahapan kajian dengan teks yang sederhana mengarah ke ranah teks yang sangat komplit. Konkretnya, karakteristik kitab ushul fikih terdiri dari kitab *matn*, *syarh*, dan *hasyiyah*. Dalam hal ini, data kepustakaan dapat direfleksikan melalui uraian yang terdapat di dalam tabel berikut:

Tabel 3
Karakteristik Materi Kajian Ushul Fikih

No	Karakteristik Materi	Uraian Definisi dari Karakteristik Materi	Judul Kitab (Ushul Fikih)
1	*Al-Matn*	Etimologi ➔ Sesuatu yang tampak nyata Terminologi ➔ Sesuatu kitab yang merupakan *ashal* dari kitab *syarh* Dalam hal ini, secara kebiasaan kitab *matn* ini memiliki dua sifat, yaitu: a. Deskripsi kitabnya berukuran kecil dan kalimatnya singkat b. Deskripsi kitabnya mengandung setiap unsur dan bab-bab keilmuan yang dikaji	a. *Matn al-Waraqat* b. *Matn Jam'i al-Jawami'*
2	*Al-Syarh*	Etimologi ➔ Sesuatu pembuka yang sedang tertutup Terminologi ➔ Sesuatu yang bisa menjelaskan, menunjukkan, dan menguraikan secara rinci tentang: a. Pernyataan yang ambigu di dalam teks *matn* b. Pernyataan yang asing di dalam teks *matn* c. Pengklarifikasian istilah (terminologi) yang ada di dalam teks *matn* d. Pengklarifikasian tujuan (orientasi) yang ada di dalam teks *matn* e. Pentakhrijan nash-nash yang terdapat di dalam teks *matn* Intinya: Syarh adalah sesuatu yang menguraikan makna teks *matn* serta menunjukan pilihan makna yang relevan. Dalam hal ini, juga mencakup uraian tentang kutipan sumber, pembandingan data, laporan data, penguatan data, ataupun kesalahan penulis teks *matn* dalam kalimat yang difatwakan.	c. *Syarh Lathaif al-Isyarat* d. *Al-Lumma' fi Ushul al-Fiqh* e. *Irsyad al-Fuhul fi 'Ilm al-Ushul*
3	*Al-Hasyiyah*	Etimologi ➔ Komentar, Batasan, atau Ulasan terhadap teks kitab. Indikator yang lazim dijumpai berupa: Suatu kalimat yang sering dijumpai pada pinggiran setiap halaman kitab berupa uraian sederhana dari teks *ashal*, yang diselipkan di atas teks dan di bagian kanan dan kiri teks *ashal* Terminologi ➔ Penjelasan pendek yang terdapat di dalam kitab *ashal* dan berpotensi menjadi komentar dan ulasan terhadap	f. *Hasyiyah al-Bananiy 'ala Matn Jam' al-Jawami'* g. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* h. *Al-Mustashfa*

	syarahan dari kitab tersebut, yang berbentuk beberapa koreksian dan penguatan

Sumber: diolah dari berbagai macam sumber, 2023

2. Landasan Penstransformasian Pembelajaran Kitab Kuning

Merujuk ke dalam hasil penelitian terdahulu tentang pembelajaran kitab kuning, capaian akhir pembelajaran kitab kuning berada di dalam ranah capaian aspek kebahasaan (Husnaini dkk., 2023). Secara sederhana, dominasi pembacaan, penerjemahan, dan penjelasan teks kitab kuning di setiap aktivitas pembelajaran menjadikan *frame* pembelajaran kitab kuning di ranah *konservatisme*. Kondisi ini ditandai dengan suatu tendensi untuk mempertahankan nilai-nilai, tradisi, atau institusi yang diyakini telah teruji dan tervalidasi dalam perjalanan sejarah pesantren. Tanpa mengecilkan arti konstribusi pesantren terhadap bangsa Indonesia, tetapi hasil penelitian terdahulu merefleksikan pesantren belum mengaktualisasikan nilai-nilai kajian kitab kuning sebagai "ideologi" dalam pemikiran pembelajaran.

Dalam pengaktualisasian nilai-nilai kajian kitab kuning, maka secara normatif kajian Ushul Fikih hadir sebagai refleksi dari eksistensi bahasa dan sastra, metodologi dan logika, serta nilai dan hukum yang terkandung di dalam ayat-ayat Alquran dan *matn* Hadits. Dalam hal ini, kajian materi ushul fikih tidak dapat dipisahkan dari Alquran dan Hadits, serta pengkajian terhadap Alquran dan Hadits tidak bisa dilakukan tanpa kajian materi Ushul Fikih. Sebab, Q.S. al-'Alaq: 1-5 secara implisit mengisyaratkan unsur keikhlasan, material, proses atau prosedural, dan ilmu pengetahuan. Bahkan, upaya penstransformasian ini dipertegas melalui Q.S. al-Rad: 11 tentang perubahan nasib suatu kaum melalui kesadaran dan serta pemberdayaan seluruh potensi yang dimiliki . Atas dasar itu, Alquran menegaskan bahwa kehidupan senantiasa bertransformasi dari suatu kondisi ke kondisi yang lain, apalagi sesuatu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan pembelajaran.

Seiring dengan landasan normatif di atas, landasan filosofis yang relevan untuk penstransformasian pembelajaran kitab kuning –khususnya kajian ushul fikih adalah *konstruktivistik*. Konstruktivisme berarti bersifat membangun baik dari segi kemampuan, pemahaman, dalam proses pembelajaran. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Maka, menurut Shymansky, peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berfikir yang telah ada dimilikinya (Suparlan, 2019). Tahapan penerapan model konstruktivisme dalam pembelajaran kitab Kuning terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu tahap perencanaan yang mencakup; i) penentuan masalah; ii) pemecahan masalah; iii) indikator keberhasilan; iv) kegiatan pembelajaran; v) rencana pembelajaran tatap muka; vi) skenario pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan vii) evaluasi. Kemudian tahap pelaksanaan yang mencakup; i) membagi kelompok belajar; ii) membagikan lembar kertas kerja; iii) memberikan masalah atau materi pelajaran; iv) presentasi, dan v) penilaian (Bukhari, 2019).

Pilihan teori konstruktivisme didasarkan kepada keberadaan *al-mabadiy al-'asyarah* dan struktur materi kajian Ushul Fikih. Dimana *output* atau capaian pembelajaran berorientasi ke ranah pembentukan dan pemberdayaan *malakah* (kompetensi) dalam rangka menetapkan atau me-*tahqiq* hukum, baik yang tentang

hukum syariat maupun persoalan kehidupan sehari-hari. Bahkan struktur materi kajian ushul fikih menempatkan tahapan dalam pembelajaran berawal dari pengkajian *madlul*, *dalalah dalil*, dan berakhir dengan bahasan kajian *mustadill*. Kondisi ini suatu realitas bahwa pembelajaran membentuk cakrawala berpikir, menerapkan teori, dan serta mengimplementasikan kajian dalam rangka menyelesaikan persoalan yang dihadapi peserta didik (Suparlan, 2019; Waseso, 2018).

Beranjak dari landasan utama penstransformasian pembelajaran di atas, dipahami bahwa pembelajaran Ushul Fikih mesti digeser ke ranah pencapaian atau *output* (*al-tsamrah*) yang ditetapkan para ulama. Pasalnya, hasil penelitian terhadulu menempatkan aktivitas pembelajaran kitab kuning hanya pada ranah membaca, menerjemah, dan menjelaskan teks yang terdapat di dalam materi pelajaran. Kondisi ini memantik makna bahwa pembelajaran Ushul Fikih selama ini berada dalam konteks "*al-tsamrah* mengikuti *al-mustadill*" (capaian akhir mengikuti keinginan pendidik). Padahal "*al-tsamrah* yang semestinya mempola *al-mustadill*" (capaian akhir semestinya mempola keinginan pendidik), baik dalam aspek pembelajaran maupun dalam aspek keilmuan. Jika pembelajaran ushul fikih mengacu ke dalam ranah capaian akhir keilmuan, dapat dipastikan bahwa aktivitas pembelajaran kitab kuning tidak hanya sebatas pembacaan, penerjemahan, dan penjelasan isi teks kitab kuning. Bahkan lebih dari kondisi tersebut, yaitu membimbing dan mengarahkan peserta didik agar memiliki kemampuan nalar kritis, ketajaman analisis dan men-*tahqiq* hukum Fikih yang telah ada dengan memanfaatkan setiap materi pelajaran ushul fikih. Hipotesis ini berimplikasi terhadap bangunan serta desain pembelajaran Ushul Fikih, dari tekstualistik menuju kontekstulistik di dalam *frame* konstruktivistik.

3. Pembelajaran Kitab Kuning Transformatif

Mencermati realitas pembelajaran kitab kuning dan temuan penelitian di atas, terefleksi suatu kondisi bahwa aktivitas pembelajaran ushul fikih terjebak di dalam catatan sejarah dan sosio-kultural pesantren. Pasalnya, deskripsi para peneliti terkait kitab kuning berada pada titik bahwa varian kitab kuning hanya sebagai materi ajar yang dijadikan sumber ilmu pengetahuan bagi peserta didik (Akbar & Ismail, 2018; Furqan, 2019). Bahkan kitab kuning didefinisikan oleh pemerintah Indonesia dengan "*kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren*" (Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren). Konteks ini menempatkan posisi kitab kuning tercerabut dari eksistensinya sebagai *ouput* atau instrumen untuk membahas dan mengkaji berbagai sumber ajaran Islam, baik dari aspek bahasa dan kesusastraan, metodologi dan logika, maupun aspek nilai dan hukum. Di sisi lain, kitab kuning – khususnya kajian ushul fikih– selama ini menjadi instrumen bagi ulama untuk membangun dialektika ajaran Islam dengan budaya lokal, sehingga memunculkan dinamika pemikiran keagamaan Islam (Schrieke, 1973).

Pembebasan aktivitas pembelajaran ushul fikih dari jebakan sejarah dan sosio-kultural pesantren menjadi suatu keniscayaan. Dalam hal ini, pembebasan dilakukan melalui penstransformasian pembelajaran kitab kuning dengan melakukan redefinisi kitab kuning dan Ushul Fikih sebagai basis utama serta menelisik struktur dan karakteristik materi yang terdapat di dalam kitab-kitab ajar. Bahkan, direkonstruksi dengan sepuluh pokok dasar keilmuan ushul fikih dalam rangka mempertegas

identitas varian kajian kitab kuning di lembaga pesantren. Konkritnya, pendistorsian orientasi pembelajaran kitab kuning di pesantren dipicu oleh kealfaan pendidik memaknai keberadaan definisi dan sepuluh pokok dasar kajian ilmu yang ada. Sekiranya masing-masing pendidik menginternaliasasikan definisi dan pokok dasar di dalam pembelajaran kitab kuning, niscaya kitab kuning senantiasa menghidupkan wacana dan nalar kritis di pesantren. Dengan demikian pesantren kembali memainkan perannya dalam rangka membangun intelektualitas dan peradaban bangsa (Ishomuddin, 2020).

Memanfaatkan konstruksi intelektual pesantren, tahap awal dilakukan upaya redefinisi kitab kuning. Dalam hal ini, kitab kuning didefinisikan dengan hasil ijtihad para ulama terhadap sumber ajaran Islam (Alquran dan al-Hadits), baik dari aspek bahasa dan kesusastraan, metodologi dan logika, maupun aspek nilai dan hukum, yang menghasilkan berbagai karya tulis dalam ranah keilmuan dan pengetahuan, baik berupa kitab matn, syarh, maupun kitab hasyiyah. Definisi ini merefleksikan bahwa kitab kuning memiliki unsur, proporsi dan spesifikasi, serta kategori keilmuan sesuai dengan varian kajian. Unsur pembentukan kitab kuning berasal dari unsur akal-pikiran, sumber ajaran Islam, pemahaman dan pengolahan data sumber, dan *out put* berupa ilmu pengetahuan. *Output* ini juga ditempatkan pada proporsi dan spesifikasi yang terukur, seperti ilmu dasar (bahasa, sastra Arab, dan *tarikh*), ilmu analisa dasar (metodologi dan logika), dan ada yang berupa ilmu pengetahuan berupa nilai atau hukum, seperti kajian *tauhid*, *fiqh*, *tashauf*, dan sebagainya (Zulkifli, 2015). Implikasinya, setiap keilmuan yang ada, dikategorikan sesuai dengan sisi pandang yang digunakan, baik dari aspek hukum mempelajarinya, substansi materi keilmuan, maupun aspek lainnya.

Mengerucutkan kitab kuning ke ranah kajian ushul fikih ditemukan arti bahwa Ushul Fikih didefinisikan dengan *dalil-dalil Fikih yang bersifat universal (ijmaliy), metodologi dan atau pengolahan dalil, dan situasi kondisi personil yang memanfaatkan dan mengolah dalil* (Al-Subkiy, t.t.). Definisi ini merefleksikan fokus kajian ushul fikih berada dalam ranah bahasan *al-madlul* atau produk dalil berupa hukum; *al-dalil* atau data berupa ayat-ayat Alquran dan al-Hadits; *al-dalalah* atau artikulasi makna data berupa bahasan tentang bahasa data yang ditinjau dari berbagai aspeknya; dan *al-mustadill* atau personil yang mengolah data dan mengartikulasikan makna dalil ataupun data, sehingga menghasilkan ketetapan hukum. Jika ditelisik ke dalam teks-teks yang terdapat di dalam kitab sumber, maka kondisi struktur materi ushul fikih tidak memiliki perbedaan dengan makna definisi di atas. Atas dasar itu, definisi kitab kuning dan ushul fikih memberikan garis utama dan pondasi dasar untuk memformulasikan pembelajaran kitab kuning di masa depan dengan berbagai varian yang ada.

Kajian Ushul Fikih di atas memiliki *al-istimdad* (ilmu prasyarat) dalam rangka menyelami dan menerapkan kajian keilmuannya. Dalam hal ini, *istimdad* kajian ushul fikih terdiri dari memiliki kekokohan akidah yang sah, ilmu bahasa dan sastra Arab, dan serta hukum syariatn (Al-Syaukani, t.t.). Kekokohan akidah menjadi pondasi dasar untuk meyakini segala sesuatu yang Allah takdirkan dan tidak meragukan pengutusan (*bi'tsah*) Nabi Muhammad Saw. dan serta menjadi rahmat bagi alam semesta. Sementara itu, ilmu bahasa dan sastra Arab menjadi dasar di dalam memahami dan memaknai sumber dalil, dan serta pengetahuan terkait hukum syariat

menjadi pedoman dalam rangka menemukan berbagai sisi potensial untuk pen-*tahqiq*-an dan atau penetapan hukum. Atas dasar itu, kajian Ushul Fikih merefleksikan sinergisitas dan kolaboratif berbabagi disiplin keilmuan kitab kuning serta menjadi instrumen analitis dan sumber nalar kritis dalam *frame* konstruktivistik.

Ketika ditelusuri lebih rinci kajian ushul fikih, ternyata tersimpan diksi *al-madlul*. *Al-Madlul* memiliki arti sebagai "*suatu hasil berupa pengetahuan yang diperoleh sebagai akibat dari mengetahui sesuatu yang lain*," (Al-Jurjaniy, 2004). Definisi ini merefleksikan *al-madlul* sebagai makna proyektif dari sebuah tanda (*al-dall*). Ketika ada sebuah *al-dall*, maka secara otomatis akan memproyeksikan sebuah *al-madlul*, dan penghubung diantara keduanya dikenal dengan istilah *al-dalalah* atau pemahaman. Dalam kajian ushul fikih, a*l-madlul* atau hasil kajian adalah hukum syariat (hukum *taklifiy* dan hukum *wadd'iy*). Artinya, kajian Ushul Fikih menjadi suatu kajian yang akhirnya melahirkan suatu produk hukum. Atas dasar itu, diksi *al-madlul* dapat diterjemahkan ke dalam arti sebagai tujuan, *final* a*chievement*, capaian akhir, ataupun *al-tsamrah* untuk dunia pembelajaran.

Ketika *al-madlul* ditempatkan dalam arti tujuan atau *al-tsamrah*, maka *al-tsamarah* kajian ushul fikih berupa *malakah* untuk menetapkan hukum syariat yang bersifat *furu'* dari dalil yang bersifat rinci (*tafshiliy*) dengan menggunakan metodologi yang sahih. Kondisi ini merefleksikan bahwa telah terjadi sebuah proses dialektis antara *dalil* (tanda) dengan *mustadil* (manusia) melalui *dalalah* (pemahaman) yang dimiliki terhadap dalil. Dialektika dua unsur dan satu alat berupa pemahaman, menghasilkan suatu produk yang disebut dengan *madlul*. Dalam konteks sejarah, hukum syariat sebagai suatu produk lebih dahulu hadir melalui Nabi Muhammad Saw. Kendati demikian, pasca Rasulullah eksistensi hukum syariat berlanjut melalui ijtihad para ulama sebagai *madlul* dari *dalil* yang ada. Atas dasar itu, secara spesifik *madlul* dalam kajian ushul fikih berupa hukum syariat yang bersifat *taklifiy* (penugasan) dan hukum tentang *hal ihwal* pelaksanaan tugas (hukum *wadh'iy*).

Perefleksian materi *al-madlul* sebagai bagian dari kajian ushul fikih di atas, mesti diinternalisasikan ke dalam pembelajarannya sendiri. Dalam hal ini, *output* pembelajaran diformulasikan dalam ranah pembentukan kesadaran dan nalar kritis serta pemberdayaan potensi peserta didik agar menjadi problem solver untuk menyelesaikan masalah kehidupan individu dan sosial. Kondisi ini pada akhirnya menggeser capaian akhir pembelajaran yang berlangsung selama ini, yaitu: kemampuan peserta didik dalam ranah membaca, menerjemah, dan menjelaskan isi teks kitab sumber. Penggeseran itu diarahkan ke dalam ranah kemampuan peserta didik dalam mengolah, menetapkan, dan menyajikan hukum Fikih berupa *istinbath* ataupun pen-*tahqiq*-an, melalui metodologi yang sah. Atas dasar itu, wujud nyata penstransformasian pembelajaran kitab kuning diawali dengan penggeseran *al-tsamrah* atau tujuan kajian Ushul Fikih ke ranah ideal dan proporsional.

Ketika *al-madlul* kajian ushul fikih berada dalam ranah proporsional, disadari bahwa *al-madlul* hadir disebabkan keproporsionalan metodologi atau *al-dalalah* sebagai instrumen analisis hukum syariat. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan dalam rangka menetapkan hukum syariat berupa pendekatan tekstual. Kondisi ini dipertegas dengan keberadaan materi dalalah dalam kajian Ushul Fikih diawali dengan materi kata dan kalimat yang memiliki *wadha'* yang jelas. Materi ini dilanjutkan dengan materi tentang makna tekstual (*al-manthuq*) ataupun kontekstual

(*al-mafhum*). Bahkan, diksi tersebut dipandang dari segi kekuatan (*al-rajih*) makna, diksi yang memiliki satu makna (*al-nash*), diksi yang memiliki lebih dari satu makna yang seluruhnya berada dalam tataran makna relatif, sehingga membutuhkan penguatan dari sudut pandang pengolah dalil (*al-mujmal*), maupun diksi yang memiliki lebih dari satu makna tetapi salah satu dari sekian makna yang ada lebih kuat daripada makna lain (*al-zhahir*). Dalam konteks makna, diksi dari *al-dalil* juga terklasifikasi ke ranah *al-amr*, *al-nahy*, *al-'amm wa al-khas*, *al-muhtlaq wa al-muqayyad*, dan sejenisnya. Implikasi materi ini menggambarkan bahwa tujuan pembelajaran Ushul Fikih bisa terwujud jika didekati dengan pendekatan yang tepat. Atau bahkan, metode pembelajaran yang variatif sesuai dengan aspek materi yang diajarkan untuk pencapaian *out put* pembelajaran.

Mencermati kondisi *al-dalalah* dalam kajian ushul fikih di atas, dipahami bahwa pendekatan dan metode pembelajaran selama ini kurang efektif dan sulit menemukan relevansinya untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan selama ini adalah pendekatan kebahasaan dengan menggunakan metode, yaitu bandongan, sorogan, musyarawarah, hafalan, dan kolabarasi. Metode ini hanya memberikan makna sampai pada titik pemahaman peserta didik terhadap makna tekstual yang ada, dan tidak sampai pada tahapan bagaimana wujud nyata menerapkan makna teks itu ke ranah penetapan hukum sebagai tujuan pembelajaran. Atas kondisi tersebut, membangunan nalar kritis peserta didik melalui kajian ushul fikih mesti dilakukan dengan penggunaan metode variatif dan kontekstual, seperti penggunaan metode *Problem Based Learning* (PBL), *Cooperative Learning*, *Discovery Learning, Production Based Training* (PBT), ataupun sejenisnya.

Irisan langsung *al-madlul* adalah *al-dall* atau *al-dalil*. Dalam kondisi ini, kajian Ushul Fikih membentangkan terkait dengan *al-dalil* yang dipakai, berupa Alquran, Hadits, Ijma', atau Qiyas di ranah *ittifaq* ulama, dan terdapat beberapa *al-dalil* yang diperselisihkan ulama penggunaannya sebagai *al-dalil*, seperti *al-istihsan*, *al-mashlahah al-mursalah*, *al-istishhab*, *qaul al-shahabiy*, dan lainnya. *Al-Dalil* atau data sumber berupa *Alquran*, *Hadits*, *Ijma*, *Qiyas*, atau pendapat ulama digunakan pada masalah yang berkaitan dengan hukum Fikih, sementara itu data emperis dapat digunakan jika berkaitan langsung masalah *mu'amalah* (transaksi dan komunikasi sosial), sekalipun berujung pada ketetapan hukum Fikih. Klasfikasi *al-dalil* tersebut, menuntut pendidik agar mampu mengarahkan peserta didik untuk mencari data, mengidentifikasi data, memverifikasi data, dan mengklasifikasi data sumber berdasarkan standar validitas dan realibelitas. Implikasinya, pendidik memiliki tugas untuk memandu peserta didik agar pada setiap tahapan pemerolehan data sumber dengan penuh kehati-hatian, sehingga tidak menimbulkan keputusan hukum yang tidak benar dan atau berpotensi menimbulkan ekses negatif bagi kehidupan.

Materi terakhir dalam kajian ushul fikih adalah *al-mustadill*. Dalam hal ini, kualifikasi pengolah dan serta pengambil keputusan mesti berdasarkan data sumber melalui bangunan pemahaman teori. Dalam hal ini, *personality* dan karakter pendidik digitari oleh nilai akidah dan akhlak yang mulia. Bahkan, memenuhi kualifikasi keilmuan dalam bidang bahasa dan sastra Arab dan serta pengetahuan terhadap persoalan fikih, baik *ittifaq* maupun *ikhtilaf* ulama –jika hal ini berkaitan dengan masalah syariah–, dan bahasa dan sastra Indonesia dan serta pengetahuan terhadap hukum positif jika berkaitan dengan masalah sosial budaya dan bangsa. Sementara

itu, kualifikasi peserta didik ditempatkan pada proporsi memiliki kualifikasi bahasa dan sastra Arab dalam tataran standar minimal, sekalipun pengetahuan tentang Fikih masih sedikit. Implikasinya, pendidik berjihad dan berijtihad memerankan diri dengan berbagai disiplin keilmuan yang menjadi prasyarat dalam kajian ushul fikih.

Menyederhanakan uraian di atas, pentransformasian pembelajaran kitab kuning dapat direfleksikan dalam bentuk uraian singkat seperti yang terdapat di dalam tabel berikut:

Tabel 4
Transformasi Pembelajaran Kitab Kuning Berbasis Konstruktivistik

Komponen Pembelajaran	Pembelajaran Kitab Kuning Warisan Tradisi Pesantren	Pembelajaran Kitab Kuning Berbasis Konstruktivistik
a. Tujuan Pembelajaran	a. Kemampuan peserta didik dalam membaca, menerjemahkan, dan menjelaskan teks isi kitab sumber yang tidak memiliki *harakat* dan tanda baca; b. Kemampuan peserta didik dalam menerapkan isi teks kitab sumber yang tidak memiliki *harakat* dan tanda baca;	a. Kemampuan peserta didik dalam mengolah, menetapkan, dan menyajikan hukum Fiqh, baik dalam bentuk *istinbath* hukum maupun *tahqiq* hukum melalui metodologi yang sah; b. Kemampuan peserta didik dalam mengolah, menetapkan, dan menyajikan keputusan dalam menyelesaikan masalah individu ataupun sosial melalui metodologi yang baik dan benar
b. Pendekatan Pembelajaran	Pengkajian kitab *matn*, *syarh*, dan *hasyiyah* selalu menggunakan pendekatan deduktif, serta mencukupkan pembahasan materi dengan contoh yang terdapat di dalam teks kitab sumber tanpa mengimbanginya dengan pendekatan induktif	a. Pengkajian kitab *matn* menggunakan pendekatan deduktif; b. Pengkajian kitab *syarh* menggunakan pendekatan deduktif yang berimbang dengan pendekatan induktif; c. Pengkajian kitab *hasyiyah* menggunakan pendekatan induktif
c. Metode Pembelajaran	a. Bandongan b. Sorogan c. Musywarah d. Hafalan e. Kolaborasi	a. *Problem Based Learning* (PBL) b. *Cooperative Learning* *c. Discovery Learning* d. *Production Based Training* (PBT)
d. Materi Pembelajaran	a. Mengacu ke dalam satu kitab sumber sesuai dengan tingkatan kajian, baik kitab matn, syarh, maupun hasyiyah; b. Bahasan materi menyesuaikan ke dalam teks-teks yang terdapat di dalam kitab sumber, tanpa disadari struktur dan sistematika materi yang ada sudah tersusun rapi dan tersistematis	a. Materi berupa kitab *matn* disajikan berdasarkan satu kitab sumber, tanpa mengenyampingkan sajian dari satu kitab *syarh*; b. Materi berupa kitab *syarh* disajikan berdasarkan satu kitab sumber yang didampingi minimal dengan dua kitab syarh lainnya c. Materi berupa kitab *hasyiyah* disajikan berdasarkan hasil pengkajian pendidik (baca: modul) terhadap beberapa kitab

			hasyiyah yang ada, minimal tiga kitab *hasyiyah*; d. Bahasan materi diformulasikan dalam ranah objek kajian Ushul Fikih yang mencakup *al-madlul*, *al-dalil*, *al-dalalah*, dan *al-mustadill* dengan seluruh cakupan materi dan rinciannya.
e. Tenaga Pendidik	a. *Personality* dan karakter yang baik dan benar; b. Akidah yang terefleksi dari akhlak yang mulia dan keluhuran budi; c. Kualifikasi keilmuan berupa ilmu bahasa dan sastra Arab, dan serta penguasaan terhadap kajian Fiqh baik *ittifaq* maupun *ikhtilaf* ulama.	a. *Personality* dan karakter yang baik dan benar; b. Akidah yang terefleksi dari akhlak yang mulia dan keluhuran budi; c. Kualifikasi keilmuan berupa ilmu bahasa dan sastra Arab, dan serta penguasaan terhadap kajian Fiqh baik *ittifaq* maupun *ikhtilaf* ulama; d. Memiliki modul kajian Ushul Fikih sebagai refleksi pengkajian pendidik terhadap beberapa kitab *hasyiyah*
d. Peserta Didik	a. Peserta didik belum ditetapkan berdasarkan standar yang sesuai dengan *al-istimdad*; b. Peserta didik ditetapkan berdasarkan tingkatan kelas, sekalipun berpotensi belum menguasai kajian atau ilmu prasyarat	Penguasaan bahasa dan sastra Arab minimal: a. Kata dan klasifikasinya; b. Perubahan bentuk kata; c. Kalimat dan klasifikasinya; d. Status atau jabatan kata di dalam kalimat beserta perubahan tanda i'rab yang dimiliki

Sumber : diolah dari berbagai macam sumber, 2023

4. Implementasi Pembelajaran Kitab Kuning Transformatif

Pembelajaran kitab kuning transformatif –khususnya ushul fikih– mesti diimplementasikan. Pengimplementasian dalam bentuk aktivitas pembelajaran terefleksi dalam kerangka pembelajaran konstruktifistik. Hal mana mekanisme pembelajaran ini ditemukan secara eksplisit di dalam kajian ushul fikih. Tahap pertama uraian materi diulas dalam tataran definisi dari setiap materi bahasan secara digit dan rinci. Contoh kasus ini ditemukan di dalam kitab *Hasyiyah al `Allamah al Banani `ala Syarhi al Jalali Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad al Mahalli* ketika memulai satu pokok materi. Setiap diksi yang digunakan untuk pendefinisian ditafsirkan secara rinci, serta bagian makna yang tidak termasuk ke dalam makna dari diksi yang digunakan juga diuraikan, sehingga memudahkan bagi peserta didik memahami arti materi yang sedang mereka pelajari. Secara konkrit, contoh kasus ini dapat dilihat dari kutipan langsung, sebagai berikut:

"…. (وَالْفِقْهُ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ) أَيْ بِجَمِيْعِ النِّسْبِ التَّامَّةِ (الشَّرْعِيَّةِ) أَيْ الْمَوْخُوْذَةِ مِنَ الشَّرْعِ الْمَبْعُوْثِ بِهِ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ (الْعَمَلِيَّةِ) أَيْ الْمُتَعَلِّقَةِ بِكَيْفِيَّةِ عَمَلٍ قَلْبِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ كَالْعِلْمِ بِأَنَّ النِّيَّةَ فِي الْوُضُوْءِ وَاجِبَةٌ وَأَنَّ الْوِتْرَ مَنْدُوْبٌ (الْمُكْتَسَبُ) ذَلِكَ الْعِلْمُ (مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ) أَيْ مِنَ الْأَدِلَّةِ التَّفْصِيْلِيَّةِ لِلْأَحْكَامِ. فَخَرَجَ بِقَيْدِ الْأَحْكَامِ الْعِلْمُ بِغَيْرِهَا مِنَ الذَّوَاتِ وَالصِّفَاتِ كَتَصَوُّرِ الْإِنْسَانِ وَالْبَيَاضِ وَبِقَيْدِ الشَّرْعِيَّةِ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الْعَقْلِيَّةِ وَالْحِسِّيَّةِ كَالْعِلْمِ بِأَنَّ الْوَاحِدَ نِصْفُ الْإِثْنَيْنِ وَأَنَّ النَّارَ مُحَرِّقَةٌ وَبِقَيْدِ الْعَمَلِيَّةِ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعِلْمِيَّةِ أَيْ الْإِعْتِقَادِيَّةِ كَالْعِلْمِ بِأَنَّ اللهَ وَاحِدٌ وَأَنَّهُ يُرَى فِي الْآخِرَةِ وَبِقَيْدِ الْمُكْتَسَبِ عِلْمُ اللهِ وَجِبْرِيْلَ وَالنَّبِي بِمَا ذُكِرَ

وَبِقَيْدِ التَّفْصِيْلِيَّةِ الْعِلْمُ بِذَلِكَ الْمُكْتَسَبِ لِلْخِلَافِي مِنَ الْمُقْتَضِي وَالنَّافِي الْمُثْبِتِ بِهِمَا مَا يَأْخُذُهُ مِنَ الْفِقْهِ لِيَحْفِظَهُ عَنْ إِبْطَالِ خُصْمِهِ فَعَلِمَهُ مَثَلًا بِوُجُوْبِ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوْءِ لِوُجُوْدِ الْمُقْتَضِي أَوْ بِعَدَمِ وُجُوْبِ الْوِتْرِ لِوُجُوْدِ النَّافِي لَيْسَ مِنَ الْفِقْهِ ...."

Artinya: "*.... Fikih adalah pengetahuan tentang seluruh hukum (artinya dengan seluruh ketetapan berupa pernyataan yang sempurna) yang bersifat syariat (artinya bersumber dari syara' yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. yang mulia) lagi bersifat amaliah (artinya berkaitan dengan pekerjaan hati atau lainnya, seperti pengetahuan tentang niat dalam berwudhu' adalah wajib dan shalat witir adalah sunnat) yang diproses melalui usaha maksimal (terhadap ilmu tersebut) dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci (artinya dari dalil yang terperinci untuk setiap hukum). Mengkaitkan definisi dengan kata al-ahkam agar dapat mengecualikan pengetahuan tentang sesuatu yang berada di luar hukum berupa pengetahuan tentang benda-benda dan sifat-sifat, seperti mengetahui makna manusia dan warna putih. Mengkaitkan definisi dengan al-syar'iyyah agar dapat mengecualikan pengetahuan tentang hukum yang bersifat rasional atau aqliy dan emperis atau hissiy, seperti pengetahuan tentang 1 adalah ½ dari 2 dan api adalah membakar. Mengkaitkan definisi dengan kata al-'amaliyyah agar dapat mengecualikan pengetahuan tentang hukum syariat yang bersifat ilmiah artinya akidah atau keyakinan, seperti pengetahuan tentang Allah adalah Zat Yang Maha Esa dan Allah adalah Zat yang bisa dilihat di akhirat kelak. Mengkaitkan definisi dengan kata al-muktasab agar dapat mengecualikan Ilmu Allah, Jibril, dan Nabi Muhammad Saw. sesuai dengan yang telah dijelaskan. Mengkaitkan definisi dengan kata al-tafshiliyyah agar dapat mengecualikan pengetahuan yang diperoleh karena usaha untuk menyalahi kondisi ideal dan menafikan ketetapan dalam kedua bentuk iktisab atau usaha tersebut, yang berasal dari kajian Fikih. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga dan memelihara terhadap upaya untuk mementahkan lawan debatnya. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang kewajiban niat dalam berwudhu disebabkan ada kondisi tertentu atau tidak ada kewajiban shalat witir disebabkan ada sesuatu yang menafikannya, maka kasus itu tidak terkategori ke dalam kajian Fikih* (Maghribi, 2003).

Potret kasus pendefinisian di atas merefleksikan bahwa tahapan pertama dalam aktivitas pembelajaran kitab kuning menyajikan konseptual. Bangunan konsep yang disajikan berawal dari *matn* definisi, rumusan (*syarh*) definisi, dan teori terkait dengan materi yang didefinisikan. Bahkan, bangunan teori yang ada direfleksikan dan dikembangkan melalui contoh tertentu, yang bisa membatasi ruang lingkup bahasan materi secara ekplisit. Kondisi ini menjadi alasan bahwa struktur dan karakteristik materi kajian kitab kuning telah membangun wacana dan mekanisme pembelajaran. Atas dasar itu, sajian konseptual dalam ranah konstruktifistik pada dasarnya sudah terimplemetasi di dalam varian keilmuan kitab kuning.

Tahapan kedua dalam aktivitas pembelajaran kitab kuning –*ushul fikih*– adalah penyajian materi dalam ranah prosedural. Kasus di atas mengimplisitkan suatu kondisi tentang kegiatan pembelajaran dengan cara memetakan arti yang menjadi fokus bahasan materi. Dalam konteks ini, fokus kajian *Fiqh* berada pada tataran *hukum syariat yang bersifat amaliah sebagai hasil ijtihad terhadap dalil hukum yang bersifat parsial serta rinci*. Jika demikian, setiap bahasan yang tidak berkaitan dengan diksi yang terdapat di dalam definisi terhalang untuk masuk ke dalam bahasan materi.

Implikasinya, ranah pemetaan materi secara otomatis dipahami dari eksistensi definisi.

Keotomatisan pemetaan materi bahasan di atas sangat beririsan dengan indikator penyesuaian materi dalam ranah prosedural. Kondisi ini tereksplisit dari contoh kasus di atas. Setiap diksi yang digunakan ditafsirkan sesuai dengan cakupan materi, sehingga potensi kemulti-tafsiran terhadap bagian materi yang lain dapat dihindari. Di sisi yang sama, setiap diksi yang digunakan, ditanggapi secara eksplisit sebagai bagian dari ranah prosedural. Kondisi ini terefleksi dari kalimat "*fa kharaja bi qaiyidi …* (*maka keluar dengan cara pengkaitan …*)." Atas dasar itu, penerapan konsep pembelajaran konstruktif terpampang lebar hanya melalui sebuah definisi.

Tahapan ketiga aktivitas pembelajaran kitab kuning –khususnya *ushul fikih*– dilaksanakan dalam ranah indikator capaian materi faktual. Dalam hal ini, aktivitas pembelajaran diarahkan ke ranah fakta-fakta yang berkaitan langsung dengan materi *al-Fiqh*. Arahan itu berupaya untuk mengidentifikasi masalah-masalah Fiqh yang telah ditetapkan hukumnya yang berakhir dengan tahapan pen-*tahqiq*-an hukum ataupun isu-isu *Fiqh* yang sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat yang bermuara pada tahapan penetapan hukum atau *istinbath al-hukm*. Paling tidak, pengidentifikasian dilakukan terhadap hukum-hukum *Fiqh* dalam rangka mengklasifikasikan bentuk-bentuk hukum yang ada, baik hukum *wajib*, *sunnat*, *haram*, *makruh*, maupun *mubah*. Implikasinya, peserta didik memiliki konsep yang jelas terkait muara bahasan *ushul fikih* menghasilkan hukum *Fiqh*.

Tahapan keempat di dalam capaian materi pembelajaran *ushul fikih* berada di ranah metakognitif. Dalam hal ini, aktivitas pembelajaran diarahkan ke ranah dialektika antara temuan faktual dengan konsep materi. Bahkan, mesti ditindaklanjuti dengan menganalisis berbagai sisi dalam rangka memperoleh hasil yang tepat dan benar. Oleh sebab itu, sangat berpotensi pembelajaran materi ushul fikih menjadi basis rasionalitas-emperis dalam konteks memaknai ayat *Qauliyah* dan *Kauniyah* di tengah-tengah kehidupan peserta didik.

Beranjak dari papara di atas, wujud implementatif dalam pembelajaran kitab kuning transformatif dapat disederhanakan dalam format untuk satu materi bahasan berupa uaraian tabel berikut:

Tabel 5
Format Implementasi Pembelajaran Kitab Kuning Transformatif serta Contoh Salah Satu Materi Bahasan Ushul Fikih

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Indikator Capaian Materi
KI 1 & KI 2	3.1. Menganalisis pengetahuan konseptual (*al-fikriyyah*); prosedural (*kaifiyyah al-istidlal*); faktual (*al-waqi'iyah*); dan metakognitif (*al-natijah*) materi tentang *al-Fiqh*	**Konseptual** 3.1.1. Mendefinisikan term *al-Fiqh* secara etimologi dan terminologi 3.1.2. Merumuskan ruang lingkup bahasan materi *al-Fiqh* berdasarkan definisi 3.1.3. Menemukan teori terkait dengan diksi yang digunakan di dalam definisi *al-Fiqh* **Prosedural** 3.1.4. Memetakan konsep yang terkandung di dalam definisi *al-Fiqh*

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Indikator Capaian Materi
		3.1.5. Menyesuaikan cakupan materi berdasarkan definisi *al-Fiqh* 3.1.6. Menanggapi dalam bentuk pembatasan cakupan materi serta menampilkan bagian bahasan materi yang tidak termasuk ke dalam cakupan materi **Faktual** 3.1.7. Mengidentifikasi fakta-fakta yang tercakup ke dalam materi *al-Fiqh* 3.1.8. Memverifikasi fakta-fakta yang tercakup ke dalam materi *al-Fiqh*, sehingga dapat dibedakan dengan materi lain (di luar materi *al-Fiqh*) 3.1.9. Mengklarifikasi fakta-fakta yang tercakup ke dalam materi *al-Fiqh* **Metakognitif** 3.1.10. Mendialogkan fakta-fakta dengan konsep definisi *al-Fiqh* 3.1.11. Menganalisis ketepatan dan hasil dialektika antara fakta dengan konsep definisi *al-Fiqh*

Sumber : diolah dari berbagai macam sumber, 2023

Format di atas menjadi bagian utama dalam aktivitas pembelajaran kitab kuning –khususnya *ushul fikih*–. Penempatan kategori indikator capaian materi (konseptual, prosedural, faktual, dan metakognitif) hanya diberlakukan pada tahap pengkajian kitab *matn* dan *syarh*. Tahapan pada pengkajian kitab *hasyiyah* mesti digeser dalam urutan kajian, yaitu berawal dari faktual, konseptual, prosedural, dan diakhiri dengan metakognitif. Pasalnya, ruang lingkup kajian *hasyiyah* lebih didominasi oleh komentar-komentar, baik terkait substansi materi maupun contoh-contoh yang dikembangkan. Implikasinya, penggeseran faktual sebagai bagian awal dalam kajian *hasyiyah* ditujukan untuk membentuk daya nalar kritis peserta didik dalam rangka melihat dan memaknai masalah yang sedang dikaji.

SIMPULAN

Berushul fikih adalah pilihan dalam rangka menghidupkan khazanah intelektual pesantren yang mengalami kestagnasian. Proses ini diawali dengan redefinisi kitab kuning yang mesti dimaknai secara parsial, sehingga pengkajian terhadap pembelajaran kitab kuning berada dalam prinsip proporsional. Prinsip ini mesti direfleksikan lagi ke dalam aktivitas pembelajaran kitab kuning yang memiliki *al-tsamrah* (*output*) atau capaian pembelajaran yang sesuai dengan spesifikasi keilmuan dari berbagai varian materi kitab kuning. Kondisi ini membutuhkan upaya pentransformasian pembelajaran kitab kuning ushul fikih ke dalam ranah konstruktivistik. Dalam konteks ini, pembelajaran ushul fikih menjadi proses pembentukan *malakah* untuk menetapkan hukum syariat yang *furu'iyyah* dari dalil *tafshiliy* dengan metodologi yang sah. Bukan pembentukan kemampuan untuk membaca, menerjemah, dan menjelaskan isi teks kitab kuning, sekalipun proses selama ini terdapat dimensi penguatan kebahasaan. Implikasinya, aktivitas

pembelajaran diimplementasikan dalam wujud analisis konseptual, prosedural, faktual, dan metakognitif terhadap setiap materi keilmuan ushul fikih

DAFTAR RUJUKAN

Abdullah, Moh. (2018). Studi komparasi penerapan metode al-miftah lil ulum dan nubdatul bayan dalam meningkatkan kompetensi baca kitab kuning. 186.

Adib, A. (2021). Metode Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren. Jurnal Mubtadiin, 7(01), 232–246.

Ahmad Helwani Syafi'i, A. H. S. (2020). Pembelajaran Kitab Kuning Di Pondok Pesantren Khusus Al-Halimy Sesela. Ibtida'iy : Jurnal Prodi PGMI, 5(2), 40. https://doi.org/10.31764/ibtidaiy.v5i2.3693

Akbar, A., & Ismail, H. (2018). The Method of Learning of the Yellow Book at Daarun Nahdhah Thawalib Boarding School Bangkinang. Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, 17(1), 21–32.

Al-Damanhuri, S. A. (t.t.). Iydhah al-Mubham min Ma'aniy al-Sullam.

Al-Jurjaniy, 'Alamah Ali ibn Muhammad al-Sayyid al-Syarif. (2004). Mu'jam al-Ta'rifat. دار الفضيلة, hlm. 254.

Al-Juwainiy, I. al-H. (t.t.). Al-Waraqat.

Al-Subkiy, I. T. al-D. A. W. (t.t.). Hasyiyah al-'Alamah al-Bananiy "ala Matn Jam" al-Jawami'.

Al-Syaukani, I. (t.t.). Irsyad_al_Fuhul.

Al-Syubban, A. al-'Irfan M. ibn A. (t.t.). Hasyiyah 'ala Syarh al-Sullam li al-Malawiy. Mesir: Mushtafa al-Babiy al-Halabiy.

Amin, A. S. El, & Nurhayati, F. (2020). Al-Miftah Lil Ulum Sebagai Metode Dalam Mempermudah Membaca Kitab Kuning Di Pondok Pesantren Ar-Ridwan Kalisabuk. Jurnal Tawadhu, 4(2), 1187–1208.

Bata, Y., Tahir, L. S., & Mashuri, S. (2022). Modernization Pesantren Education System as the Effort to Face the Challenges in the Globalization Era (a Case Study At Pondok Pesantren Alkhairaat Madinatul Ilmi-Dolo). 1. Datokarama Palu: ICIIIS.

Bukhari, A. B. (2019). Penerapan Model Konstruktivisme dalam Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren Ainul Falah. Jurnal Kariman, 6(2), 225–238. https://doi.org/10.52185/kariman.v6i2.90

Danandjaja, J. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. Antropologi Indonesia, Vol. 0. https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3318

Fitriyah, L., Marlina, M., & Suryani, S. (2019). Pendidikan Literasi pada Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja. Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences, 11(1), 20–30. https://doi.org/10.30599/jti.v11i1.351

Furqan, M. (2019). Surau Dan Pesantren Sebagai Lembaga Pengembang Masyarakat Islam Di Indonesia (Kajian Perspektif Historis). Jurnal Al-Ijtimaiyyah, 5(1), 1. https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v5i1.5132

Hadi Rohmani, Abd. (2022). Strategi Pembelajaran Kitab Kuning Di Mbi Mambaul Falah Sokaoneng. CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman, 8(1), 120–141. https://doi.org/10.37348/cendekia.v8i1.211

Husada, H. (2016). Islamisasi Nusantara. Jurnal Adabiya, 18(35), 17–28.

Husnaini, M., Fuady, A. S., & Yusuf. (2023). Techniques for Implementing the Iktisyaf Method in Teaching the Yellow Book at Pesantren Puncak Darussalam , East Java , Indonesia. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 20(1).

Ibn Katsîr, I. (1999). Tafsîr al-Qur'ân al-'Adzîm (hlm. 739). hlm. 739.

Ifendi, M. (2021). Metode Pembelajaran Kitab Kuning Di Pondok Pesantren Sunan Drajad Banjarwati Lamongan. Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam, 6(2), 85. https://doi.org/10.24235/tarbawi.v6i2.8898

Ihsan, Z., & Muali, C. (2020). Manajemen Kurikulum Kitab Kuning Di Pondok Pesantren. MANAGERE : Indonesian Journal of Educational Management, 2(2), 123–135. https://doi.org/10.52627/ijeam.v2i2.26

Ishomuddin, A. (2020). Konstribusi Pendidikan Pesantren dalam Membentuk Intelektualitas dan Spritualitas Santri.

Maghribi, A. bin J. al B. al. (2003). Hasyiyah al `Allamah al Banani `ala Syarhi al Jalali Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad al Mahalli. Beirut: Beirut Dar al Fikr.

Muqoyyidin, A. W. (2015). Kitab Kuning dan Tradisi Riset Pesantren di Nusantara. 'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman, 8(2), 131–150.

Royani, A. (2018). Pesantren dalam Bingkai Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Jurnal Islam Nusantara, 2(1), 121. https://doi.org/10.33852/jurnalin.v2i1.75

Schrieke, B. J. O. (1973). Pergolakan Agama di Sumatera Barat: Sebuah Sumbangan Bibliografi. Jakarta: Bhratara.

Shelvia Rabiatul, A. (2017). Manajemen Pembelajaran Kitab Kuning. Realita, 1(1), 145.

Sholehuddin, Ach., & Wijaya, M. (2019). Implementasi Metode Amtsilati Dalam Meningkatkan Kemampuan Maharah Qiro'ah. Arabiyatuna : Jurnal Bahasa Arab, 3(1), 47. https://doi.org/10.29240/jba.v3i1.708

Solichin, M., & Effendy, M. H. (2020). Learning Psychological Overview of Kitab Kuning Teaching Learning (Study on Pondok Pesantren Al-Is'af Kalabaan Guluk-Guluk Madura). TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam, 15(1), 45. https://doi.org/10.19105/tjpi.v15i1.3068

Suparlan, S. (2019). Teori Konstruktivisme dalam Pembelajaran. Islamika, 1(2), 79–88. https://doi.org/10.36088/islamika.v1i2.208

Waseso, H. P. (2018). Kurikulum 2013 Dalam Prespektif Teori Pembelajaran Konstruktivis. TA'LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam, 1(1), 59–72. https://doi.org/10.52166/talim.v1i1.632

Zulkifli. (2015). Pemikiran Pendidikan Islam Syekh Sulaiman Arrasuli dan Kitab Klasiknya. Turãst: Jurnal Penelitian & Pengabdian, 3(1).

Zulkifli. (2017). Ijtihad dalam Masail Al-Fiqhiyah Ala Minangkabau: Studi Atas Pemikiran dan Praksis Hukum Islam. Turãst: Jurnal Penelitian & Pengabdian, 5(1).

.